

AMANDEMEN I
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SPACE RUANGAN KANTOR
LOKASI: GEDUNG TELKOM PLASA WAMENA JL. M THAMRIN
BALIEM WAMENA, WAMENA PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 404/HK.810/GSD-070/2019
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
PT. PAPUA INTI SELULER

Nomor : 021/HK.820/GSD-070/2021

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Empat* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh satu (04-01-2021)*, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** Jabatannya sebagai **PJ GM AREA VII** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. PAPUA INTI SELULER, NPWP: 02.282.257.1.952.000**, yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 76 tanggal 24 Juni 2003, dibuat dihadapan Yovitarea, SH, Notaris yang bertempat di Jayapura berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C.100-HT.03.01.Th.1991 Tanggal 26 Oktober Tahun 1991, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **VIKTORIANUS**, warga negara Indonesia Alamat Jl. Gereja Moria Perum Taman Putri Kencana Blok D/14, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9171010709770001 dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai **GENERAL MANAGER**, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Induk Nomor 404/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Space Asset Telkom Lokasi Wamena selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Menyewa Ruang tanggal 21 Desember 2020.

4/6

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Sewa Menyewa Space Ruangan di Jl. M. Thamrin, Baliem Wamena sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **01 Januari 2021** sampai dengan **31 Desember 2021**

PASAL 2

HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa ruangan di Jl. M. Thamrin Baliem Wamena adalah sebesar **Rp.117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah)** per tahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3

CARA PEMBAYARAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 6 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan secara giral melalui **BANK MANDIRI** nomor rekening **152.00.067.91.087** atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**.

PASAL 4

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PASAL 4

PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta

4 fu.

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA
PENYEWA**



VIKTORIANUS
General Manager

**PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA**



FERRY TUMBELAKA
PJ GM Area VII

BERITA ACARA KESEPAKATAN
(Sewa-Menyewa Space Ruangan)

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Desember** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** (21-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa- menyewa Space Ruangan antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan PT. PAPUA INTI SELULER dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi Space Ruangan yang disewa adalah Asset PT. Telkom Lokasi Jl. M. Thamrin, Baliem Wamena.
2. Luas space ruangan yang digunakan adalah 108m².
3. a. Harga Base Rent Rp. 47,863,636.36,- per tahun
b. Harga Service Charge Rp. 58,500,000.00,- per tahun
4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **01 Januari 2021** sampai dengan tanggal **31 Desember 2021**.
5. Penyewa membayar harga sewa ruangan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar **Rp.117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah)**, Setelah Perjanjian sewa-menyewa ruangan ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PENYEWA


VIKTORIANUS
General Manager

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA


FERRY TUMBELAKA
PJ GM Area VII

AMANDEMEN I
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWA SPACE RUANGAN KANTOR
LOKASI: GEDUNG TELKOM PLASA WAMENA JL. M THAMRIN
BALIEM WAMENA, WAMENA PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 404/HK.810/GSD-070/2019
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
PT. PAPUA INTI SELULER

Nomor : 021/HK.820/GSD-070/2021

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Empat* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh satu (04-01-2021)*, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01:09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** Jabatannya sebagai **PJ GM AREA VII** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. PAPUA INTI SELULER, NPWP: 02.282.257.1.952.000**, yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 76 tanggal 24 Juni 2003, dibuat dihadapan Yovitarea, SH, Notaris yang bertempat di Jayapura berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C.100-HT.03.01.Th.1991 Tanggal 26 Oktober Tahun 1991, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **VIKTORIANUS**, warga negara Indonesia Alamat Jl. Gereja Moria Perum Taman Putri Kencana Blok D/14, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9171010709770001 dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai **GENERAL MANAGER**, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Induk Nomor 404/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Space Asset Telkom Lokasi Wamena selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Menyewa Ruang tanggal 21 Desember 2020.

4, 9

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Sewa Menyewa Space Ruangan di Jl. M. Thamrin, Baliem Wamena sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **01 Januari 2021** sampai dengan **31 Desember 2021**

PASAL 2
HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa ruangan di Jl. M. Thamrin Baliem Wamena adalah sebesar **Rp.117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah)** per tahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 6 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan secara giral melalui **BANK MANDIRI** nomor rekening **152.00.067.91.087** atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**.

PASAL 4
LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PASAL 4
PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA
PENYEWA**


VIKTORIANUS
General Manager

**PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA**



FERRY TUMBELAKA
PJ GM Area VII

BERITA ACARA KESEPAKATAN
(Sewa-Menyewa Space Ruangan)

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Desember** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** (21-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa- menyewa Space Ruangan antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan PT. PAPUA INTI SELULER dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi Space Ruangan yang disewa adalah Asset PT. Telkom Lokasi Jl. M. Thamrin, Baliem Wamena.
2. Luas space ruangan yang digunakan adalah 108m².
3. a. Harga Base Rent Rp. 47,863,636.36,- per tahun
b. Harga Service Charge Rp. 58,500,000.00,- per tahun
4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **01 Januari 2021** sampai dengan tanggal **31 Desember 2021**.
5. Penyewa membayar harga sewa ruangan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar **Rp.117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah)**, Setelah Perjanjian sewa-menyewa ruangan ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PENYEWA



VIKTORIANUS
General Manager

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA



FERRY TUMBELAKA
PJ GM Area VII